



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM als. ADAM;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Aminullah Rabiyyatul Adam als. Adam ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Aminullah Rabiyyatul Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 CC warna coklat dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-2372552 dan Nopol EA5445MB;
 - 2) 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda vario 150 Cc Warna Cokat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 dan Nopol EA5445MB;
 - 3) 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc Warna Cokat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 Dan Nopol EA5445MB;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Satriawan Alias Sato
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM Alias ADAM (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah atau tepatnya di ruangan tamu saksi SATRIAWAN di Jalan Pelita Lingkungan Salama RT.011 RW.005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika terdakwa terbangun dari tidurnya dan ingin mencari rokok di Taman Dompu dan ketika terdakwa berjalan dan melewati dan melintasi rumah korban terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan gelap dan kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar kayu rumah milik korban kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah korban lewat jendela rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO 150 warna Coklat beserta dengan kunci kontak yang masih tercantol di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa saat itu langsung membuka pintu rumah milik korban tersebut dengan cara mendorong atau menabrak pintu rumah tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah korban dan setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat diatas kursi ruangan tamu STNK dan BPKB sepeda motor merek Honda Vario 150 warna Coklat tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan langsung menaruhnya kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya samapi didepan gerbang pagar rumah korban dan setelah itu terdakwa langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya di persimpangan Pasar atas Dompu sampai menunggu pagi hari dan setelah pagi hari terdakwa lalu mencopot atau membuka plat/tanda nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 06.30 wita terdakwa berangkat menuju kerumah saudara AMBRIN yang berada di Desa Buncu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan akan tetapi saudara AMBRIN tidak berani menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa terlebih dahulu telah memberitahukan kepada saudara AMBRIN bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan saudara AMBRIN tidak berani mengambil gadai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dibawah pohon Asam dan menutupnya dengan menggunakan dedaunan yang ada dilokasi tersebut yang bertempat di Gang Kuburan yang berada di Jalan Baru Pelita Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi SATRIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM** Alias **ADAM** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah atau tepatnya di ruangan tamu saksi SATRIAWAN di Jalan Pelita Lingkungan Salama RT.011 RW.005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika terdakwa terbangun dari tidurnya dan ingin mencari rokok di Taman Dompu dan ketika terdakwa berjalan dan melewati dan melintasi rumah korban terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan gelap dan kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar kayu rumah milik korban kemudian terdakwa mengintip kedalam rumah korban lewat jendela rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO 150 warna Coklat beserta dengan kunci kontak yang masih tercantol di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa saat itu langsung membuka pintu rumah milik korban tersebut dengan cara mendorong atau menobrak pintu rumah tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah korban dan setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat diatas kursi ruangan tamu STNK dan BPKB sepeda motor merek Honda Vario 150 tersebut;

Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan langsung menaruhnya kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan kemudian terdakwa langsung membawa keluar sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya samapia didepan gerbang pagar rumah korbandan setelah itu terdakwa langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya di persimpangan Pasar atas Dompu sampai menunggu pagi hari dan setelah pagi hari terdakwa lalu mencopt atau membuka plat/tanda nomor kendaraan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 06.30 wita terdakwa berangkat menuju kerumah saudara AMBRIN yang berada di Desa Buncu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan maksud untuk menawarkan sepd motor tersebut untuk digadaikan akan tetapi saudara AMBRIN tidak berani menerima gadai sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa terlebih dahulu telah memberitahukan kepada saudara AMBRIN bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan saudara AMBRIN tidak berani mengambil gadai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sebelum terdakwa samapi dirumah terdakwa menyembunyikan sepd motor tersebut dibawah pohon Asam dan menutupnya dengan menggunakan dedaunan yang ada dilokasi tersebut yang bertempat di Gang Kuburan yang berada di Jalan Baru Pelita Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan setelah itu kemudian terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi SATRIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Satriawan als Sato**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pelita, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa M. Aminullah Rabiyatul Adam yang beralamat di Lingkung Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan didepan rumah saksi;
- Bahwa ciri-cirinya sepeda motor merek Honda Vario warna silver dan coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita ada tamu yang ketok pintu rumah sehingga isteri saksi keluar dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka namun saat itu isteri saksi memperhatikan sepeda motor yang disimpan didalam ruang tamu sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa barang yang hilang selain sepeda motor yaitu 1 (unit) HP OPPO A 57, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Dompudun memberitahukan kepada teman-teman untuk mencari informasi keadaan sepeda motor;
- Bahwa saksi dihubungi oleh teman ada orang yang menggadaikan sepeda motor merek Honda Vario 150 yang ciri-cirinya persis sama dengan sepeda motor milik saksi kemudian saksi mendatangi salah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



seorang tersebut dikampung Bali 1 dan setelah sampai di Bali 1 saksi dikasih tahu bahwa orang tersebut sudah pergi menggadaikan sepeda motor di wilayah Pasar Wodi;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi digadai;
- Bahwa teman saksi yang memberitahukan keberadaan sepeda motor milik saksi yaitu Agus tinggal di Bali 1 depan SMPN 1 Dompu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dibawa kembali oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang yang rusak yaitu pintu rumah saksi karena dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu rumah sebelum terjadi pencurian dikunci;
- Bahwa setelah kejadian pencurian pintu rumah saksi sudah rusak dan tidak bisa dikunci lagi;
- Bahwa saksi mengalami pencurian barang sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama kehilangan Laptop;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pokok pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Bario 150 Cc;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di rumah korban atau tepatnya didalam ruangan tamu yang beralamat di Jalan Pelita, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Satriawan alias Sato;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa M Aminullah Rabiyyatul Adam Alas Adam yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu ada informasi telah terjadi pencurian ternak yang bernama Tian dan setelah dilakukan pengembangan telah terjadi kehilangan sepeda motor di rumah korban Satriawan alias Sato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Tim;
- Bahwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wita dipasar bawah lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan di interogasi, saksi dan tim langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor di wilayah Dorotoi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran saudara Tian dan saat itu saudara Tian jatuh di jembatan sedang bersama Terdakwa dan saat itu saksi mengamankan Terdakwa dan mengaku telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Dorotoi;
- Setelah Hakim Anggota I merasa cukup, lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian akan tetapi Terdakwa tidak pernah mau ngaku;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan hasil uang tersebut untuk membayar utang orang tuannya;
- Bahwa tidak ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian masalah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam suatu perkara pidana;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Cc, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKP dan 1 (satu) unit HP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam rumah atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diruangan tamu milik Satriawan yang beralamat di Jalan Pelita, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa korbanya saksi Satriawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa terbangun dari tempat tidur dan ingin mencari rokok di taman namun pada saat terdakwa melewati rumah korban Satriawan Terdakwa melihat rumah Korban dalam keadaan gelap dan disitu Terdakwa langsung masuk dengan melompat pagar kayu milik korban Satriawan dan langsung mengambil sepeda motor milik korban satriawan tersebut kemudian Terdakwa ke pasar untuk menunggu pagi lalu Terdakwa menggadaikan ke Desa Nowa di saudara Amrin tetapi ditolak karena Amrin tahu motor bukan milik Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu di jalan dekat rumah Terdakwa dan ditutup daun;
- Bahwa Terdakwa membawa SPM tersebut dengan menghidupkannya menggunakan kunci yang masih tercantol di SPM tersebut;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ada saudara dari Saksi Satriawan datang ke rumah menanyakan sepeda motor tersebut, lalu orang tua Terdakwa mengantarkan sepeda motor ke rumah Saksi Satriawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk membayar utang orang tua dan untuk biaya kembali kerja di Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan sudah lama menganggur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah kerja dikapal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa barang yang sudah dikembalikan (satu) unit HP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri saat itu sepeda motor merek Honda Vario 150 Cc;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah dengan loncat pagar, masuk melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu tersebut dan keluar melalui pintu yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Satriawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 CC warna coklat dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-2372552 dan Nopol EA5445MB;
- 2) 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda vario 150 Cc Warna Coklat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 dan Nopol EA5445MB;
- 3) 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc Warna Coklat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 Dan Nopol EA5445MB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Satriawan alias Sato telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) HP Oppo A57;
- Bahwa Saksi Satriawan alias Sato menyadari telah kehilangan barang miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wita ada tamu yang ketok pintu rumah sehingga isteri saksi keluar dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi Satriawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu dan memberitahukan kepada teman-temannya untuk mencari informasi keberadaan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wita di bertempat di rumah Saksi Satriawan alias Sato yang beralamat di Jalan Pelita, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa terbangun dari tempat tidur dan berjalan mencari rokok di taman selanjutnya Terdakwa melihat rumah Saksi Satriawan dalam keadaan gelap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa memanjat pagar halaman kemudian Terdakwa mendorong pintu depan rumah dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) HP Oppo A57 dan mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 CC warna coklat lalu menghidupnya dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor



tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pasar hingga pagi hari;

- Bahwa ketika hari sudah pagi, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat tersebut ke Desa Nowa untuk digadaikan kepada Amrin tetapi Amrin tidak mau menerima gadai karena mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di jalan dekat rumah Terdakwa ditutup dengan dedaunan;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang kerabat dari Saksi Satriawan ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat milik Saksi Satriawan, oleh karena itu orang tua Terdakwa mengembalikan sepeda motor dan 1 (satu) HP Oppo A57 kepada Saksi Satriawan;
- Bahwa Saksi Satriawan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Satriawan telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM als. ADAM** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Satriawan alias Sato telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) HP Oppo A57;
- Bahwa Saksi Satriawan alias Sato menyadari telah kehilangan barang miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 06.00 Wita ada tamu yang ketok pintu rumah sehingga isteri saksi keluar dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi Satriawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu dan



memberitahukan kepada teman-temannya untuk mencari informasi keberadaan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wita di bertempat di rumah Saksi Satriawan alias Sato yang beralamat di Jalan Pelita, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa terbangun dari tempat tidur dan berjalan mencari rokok di taman selanjutnya Terdakwa melihat rumah Saksi Satriawan dalam keadaan gelap sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri lalu Terdakwa memanjat pagar kayu halaman kemudian Terdakwa mendorong pintu depan rumah dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) HP Oppo A57 dan mendorong keluar 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat lalu menghidupnya dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pasar hingga pagi hari;
- Bahwa ketika hari sudah pagi, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat tersebut ke Desa Nowa untuk digadaikan kepada Amrin tetapi Amrin tidak mau menerima gadai karena mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di jalan dekat rumah Terdakwa ditutup dengan dedaunan;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang kerabat dari Saksi Satriawan ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat milik Saksi Satriawan, oleh karena itu orang tua Terdakwa mengembalikan sepeda motor dan 1 (satu) HP Oppo A57 kepada Saksi Satriawan;
- Bahwa Saksi Satriawan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Satriawan telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan barang-barang milik Saksi Satriawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) HP Oppo A57 berpindah dari tempat semua dan telah beralih ke dalam penguasaan



Terdakwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Satriawan di mana Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambil, menguasai bahkan hampir menggadaikan sepeda motor tersebut. Bahwa serangkaian perbuatan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Satriawan, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Satriawan yang dilakukan di dalam ruang tamu rumah Saksi Satriawan pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wita tanpa izin dan tanpa diketahui karena saat itu Saksi Satriawan sekeluarga sedang tidur lelap, di mana pada saat itu hari masih gelap belum terbit matahari, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa cara Terdakwa untuk dapat sampai masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi Satriawan adalah diawali Terdakwa memanjat pagar kayu halaman kemudian Terdakwa mendorong pintu depan rumah dan masuk ke dalam ruang tamu tempat disimpannya barang-barang milik Saksi Satriawan yang diambil Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu telah dikenakan penahanan dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa juga telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Satriawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi Satriawan telah saling memaafkan kemudian Terdakwa di persidangan telah mengajukan Surat Pernyataan Damai tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Eris Hardianti (istri Saksi Satriawan) telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sehingga memulihkan hubungan antar keduanya. Bahwa saat ini telah berkembang konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Bahwa suatu kejahatan tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga masyarakat dan negara, maka dengan pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban tidaklah dapat menghapuskan pidana sebagai alasan yang meringankan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Satriawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA M. AMINULLAH RABIYATUL ADAM als. ADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario 150 CC warna coklat dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-2372552 dan Nopol EA5445MB;
 - b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda vario 150 Cc warna coklat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 dan Nopol EA5445MB;
 - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek honda vario 150 Cc warna coklat Dengan Nomor Rangka Mh1kf1123hk375291 dan Nomor Mesin Kf11e-23 dan Nopol EA5445MB;

Dikembalikan kepada Saksi Satriawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Dpu